



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bau, 11 April 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxx , Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja (dekat Xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx) sebagai Pemohon I;

Xxxxx xxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bau, 11 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxx , Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja (dekat Xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx) sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I bersama Pemohon II akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2015 di rumah orangtua Pemohon II di Xxxxx , Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid yang bernama Lamba Pasau, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukri bin Boto' dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Amiruddin dan Adzan, dengan mahar berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena ketidak tahuan para pemohon tentang persyaratan nikah oleh karena itu para Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Xxxxx , tanggal 09 November 2016;

b. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx , lahir di Xxxxx , tanggal 07 Maret 2018;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama untuk untuk keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX XXXXXX XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX XXXXXX XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2015 di rumah orangtua Pemohon II di XXXXX , Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale mulai tanggal 24 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makale sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah memberikan nasihat maupun wawasan kepada Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dan ternyata Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon pengesahan perkawinan / itsbat nikahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I menyatakan identitas dirinya yang benar lahir di Bau tanggal 11 April 1994, sementara Pemohon II menyatakan yang benar lahir di Bau tanggal 11 September 2002. Tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah di XXXXX , Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas *posita* angka 3 diubah sehingga berbunyi: "Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejakan dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin bin Senga, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangraaan, Kelurahan Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut sehingga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Lamba Pasau, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukri bin Boto' alias Koa';
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi nikahnya bersama seorang lagi laki-laki bernama Adzan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberi mahar atau mas kawin berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena belum diurus ke KUA;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Wansyah, (laki-laki, umur lebih kurang 9 tahun), dan Adira Nursyakila (perempuan, umur lebih kurang 5 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

2. Adsan bin Bosong, umur 31 tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Bau Selatan, Kelurahan Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut sehingga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Lamba Pasau, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukri bin Boto';
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi nikahnya bersama seorang lagi laki-laki bernama Amiruddin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberi mahar atau mas kawin berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena belum diurus ke KUA;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Wansyah, (laki-laki, umur lebih kurang 9 tahun) seumuran anak saksi, dan Adira Nursyakila (perempuan, umur lebih kurang 5 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat buktinya dan mohon penetapan pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf “a” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria’ah, antara lain disebutkan pada angka 22 penjelasan pasal 49 huruf “a” yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, atau sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Itsbat Nikah yang merupakan kewenangan mutlak / absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengaku sebagai pasangan suami istri yang memohon Itsbat Nikah untuk perkawinan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon adalah orang-orang yang sama memiliki hak untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mempunyai kedudukan hukum atau legal standing yang sah dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tana Toraja, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Tana Toraja termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amiruddin bin Senga dan Adsan bin Bosong;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Juli 2015 di di rumah orangtua Pemohon II di Xxxxx , Kecamatan Bongkakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Lamba Pasau, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukri bin Boto' dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Amiruddin dan Adzan, dengan mahar berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena belum pernah diurus administrasinya sehingga tidak terbit akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Xxxxx , tanggal 09 November 2016;
 - 2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx , lahir di Xxxxx , tanggal 07 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agamanya itu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa bahwa tidak terpenuhinya ketentuan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut dilakukan, tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut hukum munakahat sebagaimana diatur dalam agama Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon mempunyai alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada saat Pemohon I sebagai mempelai laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II sebagai mempelai perempuan berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.MkI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan perkawinan apabila pria telah mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun. Dalam hal ini Hakim menafsirkan bahwa peraturan tersebut bermaksud untuk mempersiapkan pria dan wanita yang akan menikah agar sudah mempunyai kesiapan yang lebih baik secara fisik maupun psikologis;

Menimbang, bahwa dalam fikih Islam tidak ada batasan yang pasti mengenai usia perkawinan boleh dilaksanakan, Islam juga tidak menjadikan usia tertentu sebagai syarat menjalankan suatu perkawinan namun Islam melihat tanda-tanda apakah seorang sudah *baligh* atau belum. Dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada saat usia Pemohon I masih 21 tahun sementara Pemohon II berusia 13 tahun menyalahi ketentuan undang-undang. Namun demikian melihat fakta persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama lahir dalam rentang waktu lebih kurang 1 tahun 4 bulan setelah pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon juga tetap dapat menjalankan kewajiban suami istri dengan baik, hingga sekarang tidak pernah ada masalah fisik maupun psikologis, menunjukkan bahwa Pemohon II menikah dalam usia telah *aqil baligh*, sehingga menurut hakim pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidaklah mengurangi syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pendapat ahli fiqih dalam kitab *I'anatut Thalibin*, juz IV halaman 244 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan sah tentang adanya wali (ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin boto'), dan dua orang saksi (Amiruddin bin Senga dan Adsan bin Bosong), demikian pula saksi-saksi telah menerangkan adanya akad nikah yang pengucapannya diwakilkan kepada seorang imam masjid bernama Lamba Pasau', serta mahar berupa cincin 2 gram dan seperangkat alat sholat yang disebut dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan telah dapat dikatakan memenuhi memenuhi syarat, bertujuan memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan sehingga berkemanfaatan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan telah sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ditemukan adanya halangan menikah menurut hukum Islam. Selanjutnya hakim telah menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 04 Juli 2015 di Xxxxx , Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka demi tertibnya administrasi pernikahan serta memperhatikan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon saat ini yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, untuk dilakukan pencatatan nikah sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx xxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx xxxxxx xxxxx) pada tanggal 04 Juli 2015, di Xxxxx , Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh.
Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp830.000,00
4. PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.MkI